

# DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2016-2020



"MEWUJUDKAN  
KELESTARIAN FUNGSI  
LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI  
PEMBANGUNAN  
YANG  
BERWAWASAN  
LINGKUNGAN"

- @ Ciptakan Lingkungan Lestari Tanpa Sampah Plastik
- @ Taati Izin lingkungan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
- @ Lestarkan hutan kenapa tidak dari dulu
- @ Hindari pembakaran sampah di ruang terbuka
- @ Patuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam membangun





## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup.....	22
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kantor Lingkungan Hidup.....	29
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	34
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH .....	37
5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	37
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	42
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	50
 BAB VIII. PENUTUP.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis ini mengandung ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Perubahan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.

Sehubungan dengan adanya perubahan Dokumen RPJMD diatas, maka untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, disusun Perubahan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021. Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap memperlihatkan terdapat beberapa kegiatan yang perlu diintegrasikan dan dipertajam dalam penetapan indikatornya serta target yang akan dicapai dalam perencanaan. Selain itu dibutuhkan penambahan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk mengakomodir pencapaian target tersebut. Pertimbangan lain penyusunan perubahan Renstra tahun 2016-2021 didasarkan adanya perubahan isu-isu strategis terkait pengelolaan lingkungan yang perlu segera diakomodir dalam perencanaan pada tahun berjalan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  24. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

27. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2016-2021 yang selaras dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisikan mengenai permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Di dalam bab ini dirumuskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam masa perencanaan sampai 2020.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang penegasan fungsi renstra, yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditinjaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dimana Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas; mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Penataan, Pena'atan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun program kegiatan, menyusun petunjuk teknis kajian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas. Bidang Penataan, Pena'atan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
- 1) Seksi Penataan lingkungan;
  - 2) Seksi Pena'atan;
  - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi membawahi:
- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
  - 2) Seksi pengolahan persampahan;
  - 3) Seksi Penanganan sampah, limbah, limbah B3 dan Sanitasi.
- e. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan membawahi :
- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - 2) Seksi Pengendalian Kerusakan lingkungan;
  - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

---

## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 250 orang terdiri dari 75 orang PNS dan 175 orang Non PNS. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Keadaan Karyawan Dinas Lingkungan Hidup.

No.	Strata pendidikan	Jurusan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	S2	Pengelolaan SDA dan Lingkungan	1	
2	S2	Lingkungan	1	
3	S2	Magister Akuntansi	1	
4	S2	Magister Ekonomi Pembangunan	1	
5	S2	Pengelolaan Sampah dan Limbah	1	
6	s1	Sosial	5	
7		Hukum	1	
8	S1	Pemerintahan	1	
9	S1	Biologi	2	
10	S1	Teknik Sipil	3	
11	S1	Teknik Lingkungan	5	
12	S1	Kimia	1	
13	S1	Hubungan Internasional	1	
14	S1	Peternakan	2	
15	S1	Pertanian	3	
16	S1	Kesehatan Masyarakat	1	
17	D.III	Kesehatan lingkungan	1	
18	SLTA	-	15	
19	SMP/MTs	-	7	
20	SD/MI	-	27	

Apapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan Hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap sub bidang, sub bagian di Dinas Lingkungan Hidup.
- Isu dan permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Lombok Tengah.
- Arah, prioritas dan kegiatan organisasi.
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- ✓ Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1.
- ✓ Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Strata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan komunikasi.
- ✓ Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 70 persen memiliki kualifikasi Strata 1, 20 persen sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 persen cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- ✓ Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 90 % minimal berkualifikasi Strata I dan 10 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.
- ✓ Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang Sistem Fisika, Kimia, Biologi memahami dan berpengalaman dalam proses industri dan teknologi produksi bersih, kemampuan dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.2  
Data Kepegawaian Berdasarkan Status

No.	Bidang	Status			Strata Pendidikan					
		PNS	Kontrak	Sukarela	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD
1	Sekretariat	13	1		3	3		6		1
2	Bidang Penataan, Pena'atan Lingkungan dan Peningkatan	9		1	2	8		1		
3	Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi	45	172		1	6		6	7	25
4	Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6				3		2		
5	Jabatan fungsional	2				1	1			
	Jumlah	75	173	1	6	21	1	15	7	26

Tabel 2.3  
Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Bidang	Pangkat/Golongan											
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/b
1	Sekretariat	1	1	1	1	2	2	1		2	2		1
2	Bidang Penataan, Pena'atan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas			2	2	3		2					
3	Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi			1	2	3		2	5	9	5	1	16
4	Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan				3	1				1	1		
5	Jabatan fungsional				1		1						
	Jumlah	1	1	4	9	9	3	5	5	12	8	1	17

Data aset yang dikelola secara umum diuraikan pada Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4  
Data Aset Dinas

No.	Uraian	Jumlah	
		Volume	Satuan
1	<b>Kantor</b>		
	Luas Tanah	1100	m2
	Luas Bangunan	250	m2
2	<b>Laboratorium</b>		
	Luas Tanah	1000	m2
	Luas Bangunan	119	m2
3	<b>Kebun</b>		
	Luas Tanah	40000	m2
	Luas Bangunan	0	m2
4	<b>Kendaraan</b>		
	Roda 6	20	unit
	Roda 4	8	unit
	Roda 3	12	unit
	Roda 2	12	unit



### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Persentase pemantauan pencemaran status mutu air (sumberdaya air yang dipantau mutu airnya).
3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan (jumlah dokumen lingkungan yang diawasi pelaksanaannya/jumlah total dokumen lingkungan yang berlaku).
4. Cakupan penegakan hukum lingkungan (Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan/jumlah kasus lingkungan yang ada).
5. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.
6. Persentase pengelolaan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya di Daerah kabupaten Lombok Tengah
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya di Daerah Kabupaten
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya di Daerah Kabupaten/; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten.

**Tabel 2.5**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

No.	Sub Bidang	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional	RPPLH Provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	LHS untuk KRP provinsi	LHS untuk KRP Kabupaten/Kota
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengelolaan B3, Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyimpanan sementara limbah B3 Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota
11	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolahan sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah	Penanganan sampah di TPA/TPST regional	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, memiliki berbagai bentuk jenis pelayanan kepada masyarakat yakni :

- ✓ Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan ;
- ✓ Layanan pengujian dan penilaian kualitas air dan udara,
- ✓ Layanan informasi lingkungan hidup,
- ✓ Layanan pengaduan kasus dan penegakan hukum lingkungan.
- ✓ Layanan persampahan dan penanganan limbah domestik,
- ✓ Layanan rekomendasi penebangan pohon.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah pada masing-masing jenis pelayanan di atas adalah sebagai berikut :

a. Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan

Layanan rekomendasi dan/atau perizinan lingkungan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan rekomendasi kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan. Selama kurun waktu 2009-2018, jumlah rekomendasi kelayakan lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 532 dokumen.

Tabel 2.6  
Layanan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan ( AMDAL dan UKL-UPL)

No	Jenis Rekomendasi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jlh
1	UKL UPL	8	12	40	37	48	56	107	66	78	80	532
2	AMDAL	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	8
3	SPPL	0	0	0	37	720	1.027	962	1.122	823	626	5.317
4	IPLC	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
5	Izin TPS LB3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3

Selain memberikan pelayanan kelayakan lingkungan, seperti AMDAL dan UKL UPL, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL yang diawasi terus meningkat, namun belum mampu menjangkau seluruh perusahaan wajib AMDAL. Sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi sebanyak 3 usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 37,5% dari total wajib AMDAL. Pencapaian ini disebabkan karena kebanyakan usaha dan/atau kegiatan wajib amdal tersebut masih dalam tahap konstruksi. Demikian halnya dengan perusahaan yang wajib UKL-UPL

yang diawasi terus meningkat, namun belum mampu menjangkau seluruh perusahaan wajib UKL-UPL. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan wajib UKL-UPL yang diawasi sebanyak 60 usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 16 % dari total wajib UKL-UPL, kemudian meningkat menjadi 91 usaha dan/atau kegiatan pada tahun 2017, atau sekitar 20 % dari total wajib UKL-UPL dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 176 usaha dan/atau kegiatan atau 33%.

Tabel 2.7  
Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan	Persentase (%)
1.	s/d 2016	60	374	16
2.	2017	91	456	20
3.	2018	178	540	33

b. Layanan Penegakan Hukum Lingkungan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terakselerasinya pembangunan berbagai sektor khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, maka sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Peningkatan sengketa lingkungan ini, tergambar dari semakin meningkatnya pengaduan kasus lingkungan. Pada tahun 2016 jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima dan ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 5 kasus meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2017 dan 15 kasus pada tahun 2018. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semuanya telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan trend peningkatan jumlah pengaduan kasus lingkungan, maka pada tahun 2019 jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah akan semakin banyak dan semakin beragam.

Tabel 2.8  
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani	Persentase (%)
1	2016	5	5	100
2	2017	11	11	100
3	2018	15	15	100

c. Layanan pengujian dan penilaian kualitas air dan udara

Sumber-sumber air seperti sungai, danau/bendungan/embung dan sumber-sumber air lainnya memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di Kabupaten Lombok Tengah, air sungai dan danau/bendungan/embung selain dijadikan sebagai sumber air minum bagi sebagian masyarakat Lombok Tengah, juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi, disisi lain, sumber-sumber air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Mengingat peran strategisnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, ditugaskan untuk memantau kualitasnya, menetapkan dan menginformasikan status mutu air dari berbagai sumber-sumber air tersebut yang menjadi kewenangannya memiliki 49 sungai di kabupaten lombok tengah (Data Bappeda, SLHD).

Pada Tahun 2018 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 8 sungai, 1 embung dan 2 bendungan atau sekitar 24,49 % dari total 49 sumber air yang ada, pada tahun 2018 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya bertambah 1 lokasi dan embung 1 lokasi. Pengukuran parameter dalam pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada beberapa lokasi atau titik sampling yang ditentukan dengan pertimbangan aspek peruntukan sungai atau air sungai pada lokasi tersebut. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 12 lokasi atau 12 titik sampling untuk masing-masing sungai dan sumber air sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Lokasi Titik Pantau Sumber Air dan Media Lingkungan

No.	Lokasi Pemantauan	Jenis Media Lingkungan	Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Target Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Capaian (%)
1	Sungai Lajut	Air	1	3	53,33%
2	Sungai Surabaya	Air	1	3	
3	Sungai Manhal	Air	1	3	
4	Sungai Srigangga	Air	1	3	
5	Sungai Semparu	Air	1	3	
6	Sungai Keraning	Air	1	3	
7	Sungai Puyung	Air	1	3	
8	Sungai Leneng	Air	1	3	
9	Sungai Gerintuk	Air	1	0	
10	Embung Muncan	Air	1	1	
11	Bendungan Batujai	Air	1	1	
12	Bendungan Batu Tulis	Air	1	0	
13	Perkantoran	Udara	1	1	
14	Pemukiman	Udara	1	1	
15	Pasar Renteng	Udara	1	1	
16	Kawasan Industri	Udara	1	1	

Tabel 2.10  
Persentase Pencemaran Status Mutu Air  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sumber air yang dipantau mutu airnya	10	10	12	12	12	12
2	Jumlah sumber air yang wajib dipantau	49	49	49	49	49	49
3	Persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2)	20,40 %	20,40 %	24,49 %	24,49 %	24,49 %	24,49 %



d. Layanan Persampahan dan penanganan limbah domestik,

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat agar sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi manusia maupun lingkungan. Produksi sampah di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, pada tahun 2016 jumlah produksi sampah sebesar 55.064 M3 per tahun kemudian meningkat sebesar 1,25 % per tahun sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk pertahun, yang berarti selama kurun waktu 3 tahun, produksi sampah meningkat sekitar 5.080,03 ton. Pada tahun 2018 presentasi sampah yang ditangan sekitar 38 %.

Tabel 2.11  
Persentase Layanan Persampahan  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No.	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah sampah yang ditangani (M3/Thn)	78.475	91.980	136.510
2	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	349.432	352.962	356.528
3	Persentase (%)	22	26	38

Pada tahun 2018, produksi sampah di Kabupaten Lombok Tengah terbesar diproduksi di Kota Praya, dengan volume sebesar 74.083 m3 per tahun, sedangkan volume produksi sampah paling kecil di tempati kecamatan Batukliang Utara dengan volume produksi hanya sebesar 33.795 m3 per tahun. Dari aspek penanganan sampah, tercatat Kecamatan Praya Tengah sebesar 17.214 m3, Kecamatan Jonggat sebesar 13.550 m3, Kecamatan Praya Timur sebesar 10.411 m3, Kecamatan Kopang sebesar 13.478 m3, Kecamatan Pujut sebesar 20.387 m3 (Skala kecamatan), sedangkan untuk kecamatan lainnya belum terjangkau oleh pelayanan persampahan. Jumlah TPS sebanyak 424 unit dengan daya tampung sekitar 1.272 m3 atau 419,76 ton.

Tabel 2.12  
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani (M3/Thn)	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	Persentase (%)
1	Praya	61.489	74.083	83
2	Praya Tengah	17.214	44.137	39
3	Jonggat	13.550	64.525	21
4	Prayat Timur	10.411	47.324	22
5	Kopang	13.478	56.159	24
6	Pujut	20.387	70.300	29
7	Praya Barat	0	50.241	0
8	Praya Barat Daya	0	37.673	0
9	Janapria	0	50.244	0
10	Pringgarata	0	44.254	0
11	Batukliang	0	52.778	0
12	Batukliang Utara	0	33.795	0
		136.510	356.528	38

e. Layanan rekomendasi pennebangan pohon

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2014 tentang izin pennebangan pohon dan pemindahan taman, diwajibkan kepada setiap orang atau pihak yang bermaksud untuk melakukan pemangkasan dan pennebangan pohon untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.13  
Persentase rekomendasi pennebangan pohon  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No.	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Jumlah rekomendasi pennebangan pohon	5	10	8
2	Jumlah permohonan yang masuk	5	10	10
3	Persentase (%)	100%	100%	80%

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut ;

- Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan yang semakin meningkat.

- b. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup air, udara dan tanah yang diakibatkan oleh aktivitas industri dan masyarakat.
- c. Fenomena perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.
- d. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.
- f. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.

Sementara itu untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dioptimalkan antara lain:

- a. Komitmen kepala daerah dalam hal ini oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Terealisasinya Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) dalam rangka mengimplementasikan prinsip 3R dan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah.
- d. Terbitnya regulasi berupa Perda dan Perbup yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah.

### BAB III ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2021. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

##### 1. Pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- a. Sampah organik (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen terlarut yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- b. Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.
- c. Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas alat-alat industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas udara semakin memburuk di sebabkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau.

**2. Persampahan dan limbah domestik**

Saat ini masalah persampahan dan limbah domestik adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah terutama di perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

**3. Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup****4. Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.**

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Berdasarkan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

**a. Kekuatan (Strength)**

- 1) Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
- 3) Adanya rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Adanya sarana prasarana pendukung

- 5) Tersedianya Standar Operational Prosedur (SOP) dan pedoman kerja

**b. Kelemahan (weaknesses)**

- 1) Bentuk dinas masih type B
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
- 3) Kapasitas SDM masih belum optimal
- 4) Sarana prasarana pendukung belum memadai
- 5) Etos kerja masih rendah

**c. Peluang (Opportunities)**

- 1) Komitmen pemerintah
- 2) Ditetapkannya RPJMD
- 3) Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup
- 4) Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Lombok Tengah
- 5) Adanya lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan hidup
- 6) Sumber pembiayaan alternatif (CSR, APBDES, dll.)

**d. Tantangan (threat)**

- 1) Pesatnya pembangunan sektor lain terutama infrastruktur
- 2) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha masih rendah
- 3) Degradasi SDA
- 4) Ditariknya urusan ESDM dan Kehutanan ke Provinsi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih**

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan



pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata '**beriman**' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata '**sejahtera**' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;

kata '**bermutu**' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

**1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL**

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

**2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER**

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),, terwujudnya pemberdayaan

masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

### **3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS**

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli

### **4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI**

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya permukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur

sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

#### **5. MEWUJUDKAN KEPERMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS**

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.

Dari uraian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup terkait erat dengan Misi Ke-4.

#### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan

dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain). Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah**  
**berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia 2. Masyarakat dan industri membuang limbah ke sungai	1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar 2. Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 3. Keterbatasan alokasi anggaran	1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	
3	Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara. 2) Meningkatnya pemanasan global 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.	1. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. 2. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan	1. Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan setiap Tahunnya di Kota Praya 2. Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 07 Tahun 2011. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten tercapai maka perlu disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata;
2. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata;
3. Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan;
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan;
5. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
6. Pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
7. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan;

8. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan nomor 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4**

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini yaitu dari tahun 2017-2021 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan : (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai, permukiman, dan pesisir.
2. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis air sungai; (2) meningkatnya volume timbunan sampah.
3. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.
4. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.



## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

##### 1. Tujuan

Tujuan dalam Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 khususnya sasaran ke-9 dan sasaran ke-10 yaitu :

- a. Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)
- b. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah)

Adapun tujuan Renstra dimaksud sesuai dengan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator	Target
Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,5 poin
Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	20,82 %
Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan	Jumlah sumber mata air yang debit airnya terjaga	16 lokasi

##### 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan

- b. Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan
- c. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan
- d. Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi
- e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
- f. Terbentuknya KMPS di Masyarakat
- g. Terlaksananya perlindungan sumber mata air
- h. Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Adapun strategi untuk mewujudkan setiap sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai strategi berikut :

- 1) Melakukan penelitian dan pengujian terhadap parameter lingkungan
- 2) Inventarisasi data-data usahan dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan bidang lingkungan hidup
- 4) Penyediaan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai
- 6) Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
- 7) Melakukan perlindungan sumber mata air
- 8) Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Selanjutnya dengan strategi tersebut ditetapkan kebijakan umum, diantaranya :

- 1) Membentuk tim pemantauan kualitas lingkungan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
- 3) Membentuk tim pengawasan bidang lingkungan hidup
- 4) Memenuhi akses sanitasi yang layak bagi masyarakat
- 5) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah
- 6) Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)
- 7) Melaksanakan konservasi lokasi sumber mata air
- 8) Menyusun rencana aksi terhadap dampak perubahan iklim

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 3 program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kabupaten Lombok Tengah pada Renstra Tahun 2016-2021. Adapun program tersebut adalah

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

## c. Program Pelayanan Persampahan.

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan	Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan	Data pemantauan kualitas air dan udara tersedia	66,5	52	52,5	53	53,5
		Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan	500	500	500	500	500
		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan	Jumlah Izin lingkungan yang diawasi	31	85	85	85	85
2	Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi	Jumlah fasilitas sanitasi terbangun	400 kk	400 kk	400 kk	400 kk	400 kk
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Persentase sampah tertangani	19,88	19,91	20,21	20,51	20,82
		Terbentuknya KMPS di masyarakat	Jumlah KMPS terbentuk	0	50	50	50	50
3	Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan	Terlaksananya perlindungan sumber mata air	Jumlah lokasi sumber mata air terlindungi	4	6	8	10	12
		Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kegiatan adaptasi dan mitigasi	1	10	5	7	9

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

##### **1. Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah secara berkelanjutan. Tabel 5.1 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi pada setiap misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021.

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat : (1). Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; (2). Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; (3). Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan (4). Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggar kepentingan umum lainnya.

## 3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

### a) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2016

Pembangunan lingkungan hidup tahun 2016 merupakan transisi dari periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya dimana kelembagaan yang menangani urusan lingkungan hidup masih berbentuk kantor dengan nama Kantor Lingkungan Hidup yang dikepalai oleh pejabat dengan eselon III (a). Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada tahun 2016 diarahkan kepada :

- ✓ Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan aparat dan optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran
- ✓ Meningkatkan upaya kerjasama yang efektif dan efisien dengan para pemangku kepentingan.
- ✓ Meningkatkan kinerja organisasi melalui proses perencanaan yang akuntabel
- ✓ Mengoptimalkan implementasi instrumen lingkungan dalam pelaksanaan RKP.
- ✓ Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi SDA dan LH.

b) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2017

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2017 (tahun ke dua) diarahkan kepada :

- ✓ Penguatan kebijakan tahun pertama secara konsisten;
- ✓ Peningkatan pelayanan dan edukasi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- ✓ Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Pemantauan pencemaran air dan udara.
- ✓ Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup

c) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2018

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2018 (tahun ke tiga) diarahkan kepada :

- ✓ Peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelibatan secara terpadu pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik.
- ✓ Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah/limbah melalui sosialisasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS).
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana khususnya dalam pengelolaan sampah seperti kendaraan operasional dan TPS 3R.
- ✓ Pemantauan pencemaran air dan udara termasuk kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup.
- ✓ Penyusunan produk hukum atau payung hukum dalam rangka mempertegas pelaksanaan pelayanan masyarakat antara lain Peraturan Bupati tentang prosedur perizinan pengelolaan limbah B3, Peraturan Bupati tentang pengelolaan limbah domestik, Peraturan Bupati tentang Pembentukan KMPS dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah

d) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2019

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2019 (tahun ke empat) diarahkan kepada :

- ✓ Memastikan kesinambungan dan akselerasi upaya-upaya pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya; serta
- ✓ Peningkatan koordinasi untuk pengembangan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan produk hukum lingkungan hidup.
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana khususnya dalam pengelolaan sampah seperti kendaraan operasional dan TPS 3R.
- ✓ Pembinaan dan penguatan kapasitas KMPS yang telah terbentuk melalui pengembangan Bank Sampah, Komposting dan Implementasi Prinsip 3R di masyarakat.

e) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2020

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2020 (tahun ke lima) diarahkan kepada :

- ✓ Percepatan target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan senantiasa secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya pelestarian lingkungan hidup terutama perlindungan sumber mata air;
- ✓ Penyelarasan atau sinergitas kegiatan lintas sektor dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan KMPS di masyarakat dan pembinaan dan edukasi pengelolaan sampah di lembaga pendidikan.
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup berbasis teknologi informasi

f) Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2021 yang merupakan pembangunan lingkungan hidup tahun terakhir dari periode Renstra. Tahun ke lima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2021 diarahkan kepada penyelesaian target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya yang difokuskan pada program dan kegiatan yang masih perlu dioptimalkan target kinerjanya khususnya dalam pengelolaan persampahan, penurunan tingkat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk upaya perlindungan sumber mata air.

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan Program dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

<b>TUJUAN RENSTRA Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021:</b>			
<b>Terwujudnya Green development melalui penerapan instrumen lingkungan hidup pada setiap sektor pembangunan</b>			
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM</b>
Terpantaunya kualitas udara dan air secara kontinu sebagai indikator kualitas lingkungan	Melakukan penelitian dan pengujian terhadap parameter lingkungan	Membentuk tim pemantauan kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Tersedianya dokumen lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan	Inventarisasi data-data usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan izin lingkungan	Melakukan pengawasan pelaksanaan bidang lingkungan hidup	Membentuk tim pengawasan bidang lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
<b>Terwujudnya Lombok Tengah sebagai kawasan bebas sampah dan limbah</b>			
Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi	Penyediaan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	Memenuhi akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah	Program Pelayanan Persampahan
Terbentuknya KMPS di masyarakat	Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)	Memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS)	Program Pelayanan Persampahan
<b>Meningkatnya fungsi SDA dan LH untuk mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan</b>			
Terlaksananya perlindungan sumber mata air	Melakukan perlindungan sumber mata air	Melaksanakan konservasi lokasi sumber mata air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terlaksananya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Menyusun rencana aksi terhadap dampak perubahan iklim	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (**input**) untuk menghasilkan keluaran (**output**) dalam bentuk barang/jasa. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya ; Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup daerah kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup. Laporan pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup daerah sekaligus bahan perumusan kebijakan lingkungan hidup daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada tahun 2016-2021 direncanakan akan dilaksanakan 8 program yang terdiri atas 3 program prioritas dan 5 program penunjang.

Program prioritas tersebut antara lain; Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pelayanan Persampahan. Sementara untuk 5 program penunjang tersebut antara lain; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program peningkatan pengendalian polusi. Pada program prioritas tersebut terdapat 7 kegiatan dan sementara pada program penunjang terdapat 10 kegiatan. Adapun uraian kegiatan dari program utama yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat maupun pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan, Pembangunan tempat penampungan limbah cair domestik.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan tujuan program

ini maka dilakukan kegiatan yaitu Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

c. Program Program Pelayanan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan maupun dunia usaha dan lembaga donor dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu, Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan dan pengurangan timbulan sampah, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) dan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan.

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Tengah dan media informasi kepentingan lingkungan dan kebijakan diberbagai sektor pembangunan yang diharapkan dapat mengintegrasikan semua pengambilan keputusan dalam bidang lingkungan hidup dan bidang-bidang lain di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan meliputi inventarisasi dan analisis data-data dari berbagai sektor yang terkait dengan berbagai parameter lingkungan meliputi pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian laporan dengan model P-S-R (*Pressure-State-Response*).

e. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk untuk meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan Sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah secara komunal atau secara perorangan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat dan mendukung pengopersian Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan menunjang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat yang mencakup pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat, permukiman padat pada pusat

pertumbuhan di daerah, serta pelayanan sanitasi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu aspek akuntabilitas penggunaan anggaran setiap kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien atau anggaran berbasis kinerja sehingga tata kelola di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

g. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penatausahaan Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah.

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Setelah penetapan program organisasi maka yang dilakukan adalah perumusan dan penetapan kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan ke dalam aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

## 6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan	Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			Indeks Williamson																
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, kelestarian sumber mata air dan pengendalian perubahan iklim		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks tutupan lahan)	NA	NA	-	66,5	4.357.583.000	52	2.081.330.000	52,5	3.795.505.000	53	631.721.500	53,5	4.967.198.050	53,5	19.676.341.550	
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sungai/ danau yang diketahui status kualitas airnya	16	16		16	153.893.000	16	120.085.000	16	126.050.000	17	138.655.000	17	152.520.500	17	691.203.500	
			Pengawasan Ketaatan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang diawasi pelaksanaan izin lingkungannya	20	20		40	100.000.000	125	175815000	210	175.815.000	295	193.066.500	380	212.373.150	380	857.069.650	
				Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang di tindaklanjuti		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang di dinilai	201 dokumen	66 dokumen		78 dokumen		60 dokumen		60 dokumen		60 dokumen	300.000.000	75 dokumen	375.000.000	600 dokumen	675.000.000	
			Pembangunan tempat penampungan limbah cair domestik	Jumlah Rumah Tangga yg memiliki tempat penampungan limbah cair domestik yg layak (Jumlah KK se-Kab. Lombok Tengah Th. 2016 : 307.906 KK)	NA	162.882		181.665	4.103.690.000	192.133	1.785.430.000	202.602	3.493.640.000	213.071	3.843.004.000,	234.009	4.227.304.400	234.009	17.453.068.400	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sumber mata air yang debit airnya terjaga		4	914.031.550	4	608.401.000	6	955.662.500	8	724.843.125	10	761.177.437	12	811.045.130		4.755.160.742	
			Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah sumber mata air yang terkonservasi		4	547.031.550	6	202.028.000	9	388.412.500	11	248.805.000	12	273.685.500	14	301.054.000	16	1.961.016.550	
				Pembuatan Konstruksi Pengaman Mata Air		4	367.000.000	2	174.373.000	3	200.000.000	2	204.538.125	2	224.991.937	2	247.491.130	16	1.418.394.192	
				Pembinaan kelompok perlindungan mata air (Permata)		0		0		10 kelompok	50.250.000								50.250.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, kelestarian sumber mata air dan pengendalian perubahan iklim		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Sosialisasi dan Pembinaan kampung iklim di kabupaten lombok tengah	1	0		1 lokasi		10 lokasi	20.000.000	5		7		9				
				Persentase instalasi biogas terbangun di masyarakat				10 unit	186.000.000	14 unit	203.000.000	15 unit	217.500.000	15 unit	217.500.000	15 unit	217.500.000	69 unit	1.041.500.000	
				Luas lahan kritis luar kawasan hutan yang tertangani (Ha)				10,5 Ha	46.000.000	11 Ha	94.000.000	6 Ha	54.000.000	10 Ha	45.000.000	10 Ha	45.000.000	47,5 Ha	284.000.000	
Meningkatkan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman		Program pelayanan persampahan	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	NA	-	NA	5.907.091.700	73%	7.925.368.031	80%	7.385.106.391	75%	9.371.265.791	74%	9.198.040.231	74%	43.277.685.894		
				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		NA		18%		20%		22%		24%		24%				
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat sadar lingkungan		10		10	295.096.000	70	123.403.000	70		130	150.000.000	180	175.000.000	180	743.499.000	
				Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sadar lingkungan		6 kali		8 kali		0 5 kali	173.650.000	8 kali	134.325.000	5 kali	150.000.000	5 kali	150.000.000	5 kali	607.975.000	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah		31 unit		0 34 unit	2.255.857.469	37 unit	890.358.769	37 unit	214.495.160	39 unit	1.514.495.160	41 unit	864.495.160	41 unit	5.739.701.718	
				Jumlah Kendaraan Operasional Penanganan Sampah		31		34		37		37		39		41		41		
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Biaya operasional penanganan persampahan		12 bulan		12 bulan	3.490.813.750,	12 bulan	3.405.818.031	12 bulan	3.583.404.000	12 bulan	3.941.744.400	12 bulan	4.335.918.840	12 bulan	18.757.699.021	
				Honorarium Petugas Kebersihan				192 orang	1.520.403.000	192 orang	1.520.403.000	192 orang	1.520.403.000	201 orang	1.606.803.000	207 orang	1.664.403.000	207 orang	7.832.415.000	
				Biaya Suku Cadang Kendaraan Operasional Persampahan		31 unit		34 unit	210.000.000	37 unit	186.000.000	37 unit	186.000.000	39 unit	201.000.000	41 unit	201.000.000	41 unit	984.000.000	
Biaya Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Kendaraan Operasional Persampahan				31 unit		37 unit	1.625.735.231	38 unit	1.625.735.231	40 unit	1.746.479.231	42 unit	1.807.223.231	44 unit	1.807.223.231	44 unit	8.612.396.155			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Bidang Lingkungan Hidup yang Responsif dan Profesional	Terwujudnya Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara (Keg.)			255.810.729		591.651.200		320.376.200		45.930.000		50.523.000		55.575.300		1.319.866.429	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa pelayanan informasi komunikasi air dan listrik		12	13.673.829	12	21.000.000	12	45.930.000	12	45.930.000	12	50.523.000	12	55.575.300		232.632.129	
			Penyedia Administrasi Keuangan	Terpenuhinya fasilitas Administrasi Keuangan dan Pembayaran Honorarium		12	62.881.500	12	70.000.000	12	59.495.000					-		192.376.500		
			Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		0	0	1	50.325.200	1	50.325.200					-		100.650.400		
			Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya fasilitas perbaikan alat-alat kerja		29	59.256.000	39	192.326.000	39	79.626.000					-		331.208.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi		21	119.999.400	20	258.000.000	20	85.000.000					-		462.999.400		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran operasional kegiatan rutin			238.939.450		191.984.950		418.842.000		353.417.000		388.758.700		427.634.570		2.019.576.670	
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraa operasional		11	44.889.450	11	110.822.000	11	143.442.000	11	160.842.000	11	176.926.200	11	194.618.820	11 unit	831.540.470	
			Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas bangunan yang di rehab		1	194.050.000	1	81.162.950	3	275.400.000	2	192.575.000	2	211.832.500	2	233.015.750	11 paket	1.188.036.200	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Kerja dan Laporan Keuangan Tersusun (Keg.)		5	29.937.000	5	33.850.000	5	48.045.000	5	43.875.000	5	48.262.500	5	53.088.750	5	257.058.250	
	Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja (5 Dokumen (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Laporan Keuangan), Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		5	29.937.000	5	33.850.000	5	48.045.000	7	143.875.000	7	173.262.500	7	190.588.750	7	619.558.250			

### **6.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah
2. SKPD pengelola urusan lingkungan hidup kabupaten.
3. SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup
5. Sekolah dan lembaga pendidikan.
6. Pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber merusak lingkungan hidup.
7. Pihak BUMN, Swasta dan Masyarakat.
8. LSM.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, maka sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ke-4 yakni Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan. Tujuan tersebut memiliki dua sasaran yakni masing-masing : (a) Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas (sasaran ke-9) dan (b) Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (sasaran ke-10). Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 terkait langsung pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 dengan Program dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

<b>TUJUAN RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021:</b>			
<b>4. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan</b>			
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM</b>	<b>PROGRAM</b>
S-9 Terwujudnya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	(a) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	a. Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan b. Perlindungan Sumber Mata Air	a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
S-10 Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	(b) Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	c. Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	c. Program Pelayanan Persampahan

Indikator Kinerja Utama diharapkan menjadi alat ukur kuantitatif dan atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melalui Renstra tersebut wajib mendukung visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah dan bidang urusan lingkungan hidup dimana Dinas Lingkungan Hidup penanggungjawab utamanya.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memiliki nilai 48,45 di tahun 2017 menjadi bernilai 53,5 pada akhir tahun 2021; (2) Sumber mata air yang debit airnya terjaga berjumlah 4 lokasi pada tahun 2017 menjadi dan ditargetkan penanganan sumber mata air setiap tahun sebanyak 2 lokasi sehingga lokasi sumber mata air yang dikonservasi berjumlah 16 lokasi pada akhir tahun 2021; (3) Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani sebanyak 17,54 M3 di tahun 2017 menjadi bernilai 20,82 M3 pada akhir tahun 2021.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks tutupan lahan)	NA	NA	66,5	52	52,5	53	53,5 poin
2	Sumber mata air yang debit airnya terjaga		4	6	8	10	12	16 lokasi sumber mata air
3	Persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	17,54%	19,88%	19,91%	20,21%	20,51%	20,82%	20,82%

Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh melalui Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, peningkatan jumlah perlindungan terhadap sumber mata air diperoleh melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, sedangkan peningkatan persentase sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditangani diperoleh melalui Program pelayanan persampahan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin capai. Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Demikian semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun mendatang.

Praya, November 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ir LALU RAHADIAN, M.Si  
NIP. 19671231 199203 1 117